



**Universitas Riau**  
**Fakultas Hukum**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum

Kode Dokumen  
**RPS-HKU 36082**

**Rencana Pembelajaran Semester**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>RUMPUN MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tanggal Penyusunan</b>
Praktik Peradilan Pidana	HKU 36082		Teori : 2, Praktek : 0	6	01 November 2021
<b>OTORISASI/PENGESAHAN</b>	<b>Koordinator Pengembang RPS</b>		<b>Ketua Program Studi</b>		
<b>Capaian Pembelajaran</b>	<b>CPL Prodi yang dibebankan pada MK</b>				
	S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius			
	P1	Menguasai teori dan konsep dasar ilmu hukum			
	KU 1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;			
	KK8	Mampu berkomunikasi dengan baik dalam menangani perkara hukum			
	<b>CPMK</b>				
	CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekan peradilan pidana (S1,P1,KU 1,KK8)			
	CPMK2	Mahasiswa mampu menjelaskan secara komprehensif tentang proses penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). (S1,P1,KU 1,KK8)			
	CPMK3	Mahasiswa mampu menjelaskan prosedur praktik perkara pidana yang berlaku di Indonesia terkait proses penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System). (S1,P1,KU 1,KK8)			
	<b>Sub-CPMK</b>				
	SUBCPMK1	Mahasiswa memahami kontrak perkuliahandan mampu menjelaskanpraktek peradilan pidana (CPMK1)			
	SUBCPMK2	Mahasiswa mampu menjelaskanProses Penyelesaian Pekara Pidana (CPMK1)			
	SUBCPMK3	Mahasiswa mampu menjelaskan dan Mempraktekan Membuat Surat (CPMK2)			
	SUBCPMK4	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekan teknis membuat dan menyusun surat dakwaan (CPMK2)			
	SUBCPMK5	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekan teknis membuat dan menyusun surat dalam perkara pidana (CPMK2)			
	SUBCPMK6	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekan teknis membuat dan menyusun surat dalam perkara pidana (CPMK2)			
	SUBCPMK7	Mahasiswa mampu menjelaskan persidangan praperadilan, perkara singkat, cepat (CPMK3)			

	SUBCPMK8	Mahasiswa mampu menjelaskan dan Mempraktekan Pemeriksaan Biasa (CPMK3)
	SUBCPMK9	Mahasiswa mampu menjelaskan dan Mempraktekan Pemeriksaan Biasa (CPMK3)
	SUBCPMK10	Mahasiswa mampu menjelaskan dan Mempraktekan Pemeriksaan Biasa (CPMK3)
	SUBCPMK11	Mahasiswa dapat mempraktekan sebagai Advokat, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Panitera Pengganti, Saksi, Terdakwa, Rohaniwan dalam beracara praktek peradilan semu (CPMK3)
	SUBCPMK12	Mahasiswa dapat mempraktekan sebagai Advokat, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Panitera Pengganti, Saksi, Terdakwa, Rohaniwan dalam beracara praktek peradilan semu (CPMK3)
	SUBCPMK13	Mahasiswa dapat mempraktekan sebagai Advokat, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Panitera Pengganti, Saksi, Terdakwa, Rohaniwan dalam beracara praktek peradilan semu (CPMK3)
	SUBCPMK14	Mahasiswa dapat mempraktekan sebagai Advokat, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Panitera Pengganti, Saksi, Terdakwa, Rohaniwan dalam beracara praktek peradilan semu (CPMK3)
	SUBCPMK15	UAS (CPMK3)
<b>Deskripsi MK</b>	<p>Praktek peradilan pidana merupakan mata kuliah mata kuliah wajib. Mata kuliah ini adalah merupakan kelanjutan darimata kuliah Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, bahasan dalam mata kuliah ini mengenai penyelesaian perkara pidana, badan-badan peradilan (kompetensi pengadilan), fungsionaris pengadilan dan tata ruang sidang pengadilan dalam peradilan umum khususnya peradilan pidana, proses pemeriksaan di pengadilan dalam peradilan umum khususnya perkara pidana, menganalisa sendiri setiap permasalahan hukum khususnya yang sedang dibahas dalam praktik, berpraktik sendiri terhadap perannya masing-masing didalam pemeriksaan perkara didepan sedang pengadilan khususnya dalam perkara pidana.</p>	
<b>Bahan Kajian:</b> Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. -Kontrak Perkuliahan1.Perkenalan 2.Materi3.Teknik Perkuliahan4.Teknik penilaian5.Tugas mahasiswa-Tahap Penyelesaian Kasus Pidana -Acara Pemeriksaan Perkara Pidana -Proses Penyelesaian Perkara Pidana</li> <li>2. Mempraktekan Membuat Surat 1.Membuat Surat Kuasa2.Membuat Surat Permohonan Pengalihan Status Tahanan3.Membuat Surat Penangguhan Penahanan disetiap Tingkatan Pemeriksaan</li> <li>3. Membuat surat Dakwaan</li> <li>4. -Cara membuat Eksepsi (Keberatan Terhadap Surat Dakwaan)-Tanggapan Atas Eksepsi</li> <li>5. -Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir)-Nota Pembelaan-Replik dan Duplik</li> <li>6. Praktek Persidangan :-Persidangan Praperadilan-Persidangan perkara singkat-Persidangan perkara cepat</li> <li>7. Pemeriksaan Sidang Pertama :1.Pembukaan 2.Terdakwa dihadirkan dalam ruang persidangan 3.Pembacaan surat dakwaan</li> <li>8. Pemeriksaan Sidang Kedua :1.Eksepsi 2.Tanggapan Jaksa Penuntut Umum 3.Tanggapan atas Tanggapan JPU 4.Putusan Sela</li> <li>9. Pemeriksaan Sidang Ketiga :1.Pembuktian :Pemeriksaan saksi/saksi ahli)a.Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umumb.Pembuktian oleh Penasehat Hukumc.Pemeriksaan Terdakwa2.Pembacaan Tuntutan (Requisitoir) 3.Pembacaan Pembelaan (Pledooi) 4.Pembacaan Replik (Tanggapan dari JPU atas Pleddoi PH) 5.Pembacaan Duplik (Tanggapan dari PH atas Replik dari JPU) 6.Pembacaan Putusan</li> <li>10. Praktek Masing-Masing Kelompok Sidang Pemeriksaan Pertama</li> <li>11. Praktek Masing-Masing Kelompok Sidang Pemeriksaan Kedua</li> <li>12. Praktek Masing-Masing Kelompok Sidang Pemeriksaan Ketiga</li> <li>13. Praktek Masing-Masing Kelompok Sidang Pemeriksaan Keempat</li> </ol>	

<b>Pustaka</b>	1. ref[1] : H.M.A. Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2005 (utama) 2. ref[2] : Martiman Prodjohamidjojo, Komentar Atas KUHAP, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990. (utama) 3. ref[3] : Ramelan, Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi, Sumber Ilmu Jaya, 2006. (utama) 4. ref[4] : Sofyan Lubis, "Prinsip Miranda Rule"(Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan), Suka Buku, Jakarta, 2010. (utama) 5. ref[5] : Al. Wisnubroto, Teknis Persidangan Pidana, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009. (utama) 6. ref[6] : Mahkamah Agung R.I. Rangkuman Yurispredensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung R.I. 1993 (utama) 7. ref[7] : S.M. Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997. (utama)						
<b>Dosen Pengampu</b>	Elmayanti, S.H.,M.H 198411232015042001, Davit Rahmadan, Sukamarriko Andrikasmi, Dr. Mukhlis R, SH., MH, Tengku Arif Hidayat, Ferawati, SH., MH, Dr. Erdianto, SH., M.Hum, Syaifullah Yophi A, SH., MH, Erdiansyah, SH., MH,						
<b>Mata Kuliah Syarat</b>							
Minggu ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian (indikator)	Penilaian (kriteria dan bentuk)	Bentuk & Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
				Luring	Daring		
1	SUBCPMK1. Mahasiswa memahami kontrak perkuliahan dan mampu menjelaskan praktek peradilan pidana	Ketepatan memahami kontrak perkuliahan Ketepatan menjelaskan praktek peradilan	Tes	Kuliah <i>Ceramah</i>	Learning UNRI	-Kontrak Perkuliahan 1.Perkenalan 2.Materi 3.Teknik Perkuliahan 4.Teknik penilaian 5.Tugas mahasiswa-Tahap Penyelesaian Kasus Pidana -Acara Pemeriksaan Perkara Pidana -Proses Penyelesaian Perkara Pidana ; [1,2,3,4,5,6,7,]	10